



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Kembali Uji Ketentuan Pengendalian Pertambangan Pulau Kecil

Jakarta, 1 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (11/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon. Perkara dengan nomor 35/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama).

Pemohon merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Akan tetapi, lanjut Feri, Pemohon terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan. Sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Vide Bukti P-74, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI. Terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57/P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang *a quo* khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k).

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya”. Serta menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan Wilayah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat”.

Pada sidang Rabu (18/10), Ahli Teknik Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan, Witoro Soelarno menyampaikan bahwa sistem pemerintah yang mengendalikan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sudah berjalan dengan baik. Maka, selama tidak ada peringatan hingga penghentian kegiatan, maka perusahaan pertambangan tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindakan berbahaya, atau mungkin yang dimaksud dengan “abnormally dangerous activity” sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan MA.

Sementara itu, I Nyoman Nurjaya yang merupakan Ahli Pemohon lainnya dalam persidangan menjelaskan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan mutlak dan definitif, tetapi sebagai norma perbolehan (toestemming) untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya untuk pertambangan mineral dengan syarat yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. **(FY/TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)